

202110110311224
Silfia Khusnul Verawati
Program Studi Hukum

TUGAS AKHIR

URGENSI PRINSIP ETIKA BAIK DALAM PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN WARALABA ATAS RESIKO KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBERI KEMITRAAN (Studi Kasus Pada *Franchise Cerdas Laundry*)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

Silfia Khusnul Verawati

202110110311224



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2025

**URGENSI PRINSIP ETIKA BAIK DALAM PROSES PEMBUATAN
PERJANJIAN WARALABA ATAS RESIKO KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN OLEH PEMBERI KEMITRAAN (STUDI KASUS PADA
FRANCHISE CERDAS LAUNDRY)**

Diajukan Oleh:

SILFIA KHUSNUL VERAWATI
202110110311224

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Isdian Nugraeny, SH., MKn



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SILFIA KHUSNUL VERAWATI

202110110311224

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 20 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman (Ketua) and the two examiners (Penguji I and Penguji II), positioned to the right of their respective names.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SILFIA KHUSNUL VERAWATI

NIM : 202110110311224

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN WARALABA ATAS RESIKO KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBERI KEMITRAAN (STUDI KASUS PADA FRANCHISE CERDAS LAUNDRY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Februari 2026




Silfia Khusnul Verawati

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui, harga dirimu yang terus berusaha menjadi lebih baik”



ABSTRAK

Nama : SILFIA KHUSNUL VERAWATI
NIM : 202110110311224
Judul : URGENSI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN WARALABA ATAS RESIKO KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBERI KEMITRAAN (Studi Kasus Pada *Franchise Cerdas Laundry*)
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny, SH., M.Kn

Prinsip itikad baik sangat penting dalam waralaba untuk membangun kepercayaan berkelanjutan, memastikan pelaksanaan perjanjian yang adil sesuai kesepakatan, dan melindungi kedua belah pihak dari kerugian. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana proses kesepakatan dan bentuk perjanjian waralaba yang menimbulkan kerugian pihak *franchisee* di Cerdas Laundry? 2) Apa saja indikator yang harus diperhatikan dalam perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh *franchisor* atas kasus di Cerdas Laundry? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan proses pembuatan kesepakatan dalam perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena perjanjian yang tidak seimbang, ketiadaan mekanisme dukungan, ketentuan pengakhiran yang merugikan dan ketentuan yang tidak sesuai hukum. Indikator yang harus diperhatikan dalam perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kemitraan yaitu: pertama mengenai transparansi usaha dalam konteks penyelenggaraan waralaba yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019. Kedua mengenai mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati yang didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Ketiga yaitu mengenai norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama yang didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Perlindungan konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: Prinsip Itikad Baik, Pembuatan Perjanjian Waralaba, Resiko Kerugian dan Kemitraan

ABSTRACT

Name : SILFIA KKHUSNUL VERAWATI
NIM : 202110110311224
Title : **THE URGENCY OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH
IN THE PROCESS OF MAKING A FRANCHISE
AGREEMENT OVER THE RISK OF LOSSES INCURRED
BY THE PARTNERSHIP PROVIDER (Case Study of the
Cerdas Laundry Franchise)**
Supervisor : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny, SH., M.Kn

The principle of good faith is very important in franchising to build sustainable trust, ensure fair implementation of the agreement according to the agreement, and protect both parties from losses. The problems in this study are: 1) How is the agreement process and form of the franchise agreement that caused losses to the franchisee in Cerdas Laundry? 2) What are the indicators that must be considered in the franchise agreement for the risk of losses caused by the franchisor in the case in Cerdas Laundry? The approach method used in this study is an empirical juridical approach with data analysis techniques using qualitative description analysis methods. The results of the analysis show that the process of making agreements in agreements that cause losses occurs due to unbalanced agreements, the absence of support mechanisms, detrimental termination provisions and provisions that are not in accordance with the law. Indicators that must be considered in the franchise agreement for the risk of losses caused by the partnership provider are: first regarding business transparency in the context of implementing a franchise based on Government Regulation (PP) No. 42 of 2007 and Regulation of the Minister of Trade (Permendag) No. 71 of 2019. Second regarding complying with the contents of the agreed agreement based on Regulation of the Minister of Trade (Permendag) No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchises. Third, regarding mutually agreed-upon norms or core values based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which regulates consumer protection in Indonesia.

Keywords: *Principle of Good Faith, Franchise Agreement Creation, Risk of Loss, and Partnership*

KATA PENGANTAR

Besar syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena karunianya, penulis dapat menyelesaikan tugas ahir untuk memenuhi syarat kelulusan S1 dengan judul skripsi “**Urgensi Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Waralaba Atas Resiko Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pemberi Kemitraan (Studi Kasus Pada *Franchise Cerdas Laundry*)**” penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, dorongan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Universitas ini.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 1 yang telah berkenan untuk mencurahkan waktu, memberikan saran dan nasihat yang membuat penulis terpacu sehingga penulis dapat menuntaskan penelitian skripsi ini.
4. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 2 yang juga telah berkenan untuk mencurahkan waktu di tengah kesibukan dan kesabaran untuk membimbing penulis, sehingga penulis semangat dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Ayah saya Muhammad Kholiq dan Ibu saya Muji Astutik selaku orang tua penulis beserta Wahyu Talita Putri selaku adik saya tercinta. Terima kasih selalu menciptakan rumah yang hangat serta penuh kasih, selalu mendukung penulis untuk terus tumbuh, serta milyaran rapalan do'a baik yang tidak pernah terputus dan dukungan finansial untuk kesuksesan penulis hingga hari ini. Terima kasih karena tidak pernah membatasi putrinya untuk menjadi manusia seperti apa dan bermimpi sebesar-besarnya.

6. Kepada Anabella Queency Mayfa Natasha sahabat sejak SMP, terima kasih telah kebersamai penulis dari masa putih biru hingga kini, dengan tawa, cerita, dan dukungan yang tak pernah habis agar penulis bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Terima kasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selamat meniti mimpi dan segala hal-hal indah yang kamu nanti.
7. Kepada Shoraya, Shafira, Belqis, Setya dan teman-teman lainnya. Teman selama masa awal masuk perkuliahan hingga kini yang selalu memberikan warna-warni di tengah penatnya kuliah. Terima kasih sudah menjadi tempat singgah paling ramai dan seru. Selamat melanjutkan hidup, karir dan mimpi-mimpi kalian.
8. Kepada Talita, Shinta, Kana, Tira sahabat sejak SMA terima kasih sudah menjadi teman yang baik bagi penulis, kebersamai penulis dari masa putih abu-abu hingga saat ini.
9. Kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kepenulisan ini.
10. Terakhir, kepada diri saya sendiri Silfia Khusnul Verawati. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian di perjalanan Panjang ini, meskipun sering ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap perjuanganmu. Kini, semua proses proses itu terbayar ketika skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Pencapaian ini mungkin ditulis hari ini oleh diri penulis yang sekarang, namun kelak akan dibaca dengan rasa bangga oleh diri penulis di masa depan sebagai pengingat bahwa segala perjuangan ini layak diperjuangkan, dan telah melakukannya dengan baik.

Semoga kedepanya tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu baik itu dari segi akademik maupun aspek lainnya di masyarakat.

Malang, 8 Jnauari 2026

Silfia Khusnul Verawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penelitian Terdahulu	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Itikad Baik.....	15
2. Pengertian Perjanjian	17
B. Pengertian Waralaba (<i>Franchise</i>)	30
C. Risiko Kerugian	43
D. Pembuatan Kontrak	45
1. Asas Konsensualisme	46
2. Asas Kebebasan Berkontrak	48
3. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak (<i>Asas Pacta Sunt Servanda</i>) ..	49
4. Asas Itikad Baik	49
5. Asas Kepribadian	50

BAB III PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Cerdas <i>Loundry</i>	51
1. Profil Cerdas <i>Loundry</i>	51
2. Kronologi Kasus Cerdas <i>Loundry</i>	54
B. Proses Kesepakatan dan Bentuk Perjanjian Waralaba Yang Menimbulkan Kerugian Pihak <i>Franchisee</i> di Cerdas <i>Loundry</i> ...	56
1. Informasi yang tidak akurat	59
2. Klausul yang memihak <i>franchisor</i>	61
3. Proses persetujuan yang tidak transparan	62
4. Tidak ada kesepakatan yang jelas	63
5. Perjanjian yang tidak seimbang	64
6. Ketiadaan mekanisme dukungan	64
7. Ketentuan pengakhiran yang merugikan.....	64
8. Ketentuan yang tidak sesuai hukum	64
C. Indikator yang harus diperhatikan dalam perjanjian waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh <i>franchisor</i> atas kasus di Cerdas <i>Loundry</i>	65
1. Transparansi usaha dalam konteks penyelenggaraan waralaba	65
2. Mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati.	69
3. Norma-Norma atau Nilai-Nilai Dasar Yang Disepakati Bersama	72
4. Substansi hukum (<i>legal substance</i>)	75
5. Struktur hukum (<i>legal structure</i>)	76
6. Budaya hukum (<i>legal culture</i>)	78
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	86
Lampiran 2 Kartu Kendali	88
Lampiran 3 Dokumentasi	90
Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi	92



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul R. Saliman, 2001, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Karamoy, 2013, *Percaturan Waralaba Indonesia*, Foresight Asia, Jakarta.
- Anki Novairi Dari dan Aditya Bayu Aji, 2011, *Kaya Raya dengan Waralaba*, Yogyakarta: Katahati.
- Bambang Rianto Rustam, 2013, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta.
- Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim, 1987, *Contract Law : A Layman's Guide*, Times Books International, Singapore.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, 2013, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Franchise Bible, 2009, *Graha Info Franchise*, Jakarta
- FX. Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Bandar Lampung
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi Rajawali Pers*, Jakarta.
- J. Niewenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Penerjemah: Djasadin saragih ed, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Aditya Bakti : Bandung
- James A Dobkin (ed), 1988, *International Technology Joint Ventures in the Countries of the Pacific Rim*, Butterworth Legal Publishers, USA.
- Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans Nasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kaelola, A. 2010, *Rahasia Sukses Memenangkan Persaingan Bisnis Laundry Kiloan*. Jakarta: Pustaka Fahima
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996)
- Komariah, 2016, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni : Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Martin Mendelson, 2013, *Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, IPPM Jakarta.
- Oni Sahroni Dan Adiwarmanto A, Karim, 2017, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya*, PT Alumni, Bandung
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I, Sinar Grafika : Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Sonny Sumarsono, 2009, *Manajemen Bisnis Waralaba*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 1, Kencana, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Tami Rusli, 2012, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing

Jurnal:

Amalia, L. N. 2008, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar). Banyuwangi: STAUDU

Anak Agung Deby, Wulandari dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bisnis Franchise". *Jurnal Hukum*, Vol. 2. No.3

Asuan, 2017, Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat. Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017, Hlm. 260-271

Djasadin Saragih, 1993, sekilas perbandingan hukum kontrak civil law dan common law, lokakarya ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid Surabaya.

Idrus, Norman Syahdar. 2017, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28-45, h. 33

Kartika, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 3.

Marissa Vydia Awaluddin, 2013, Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus, *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

Paryani, Luh Suni Muci, and Dewa Gde Rudy. 2015, Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Lembaga Bimbingan Belajar Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 2 (2015), h. 6

Ruauw, Merry TJ. 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor Dan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise." Jurnal Hukum Unsrat 1, no. 1 (2013): 111-119, h. 115

Subandini, Herni Aning. 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Negeri Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor: 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Di Kota Semarang." PhD diss., Universitas Negeri Semarang, 2018

Internet:

news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5652412/pemilik-cerdas-laundry-didik-mulato-dilaporkan-investor-ke-bareskrim

Nur Muliadi. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard Contract). www.pojokhukum.com

Agus Yudha Hernoko, 2007, Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak XII Perspektif <http://jurnal-perspektif.org>.

https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811088138/investor-waralaba-cerdas-laundry-rugi-rp-54-m#google_vignette

Perundang-Undangan:

Pasal 1233 KUH Perdata

pasal 1313 KUHPerdata

Pasal 1338 KUHPerdata

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Permendag No. 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SILFIA KHUSNUL VERAWATI


Nim : 202110110311224

Dengan Judul Skripsi :

“ URGENSI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBUATAN
PERJANJIAN WARALABA ATAS RESIKO KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN OLEH PEMBERI KEMITRAAN
(Studi Kasus Pada Franchise Cerdas Laundry)”


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

5/26
12




Malang, 6 Januari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum